Badamai Law Journal
Volume 9 Issue 1, 2024
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

# Realisasi Kebijakan Politik Hukum Pangan dalam Pemberdayaaan Perempuan pada Masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara

**Rahmida Erliyani[1], Achmad Ratomi[2], Gusti Alya Fathia Farah[3], Nurul Aini Kusumawardhani[4]**

[1] *Faculty of Law, Lambung Mangkurat University, Indonesia. E-mail: rahmidaerliyani@ulm.ac.id*
[2] *Faculty of Law, Lambung Mangkurat University, Indonesia. E-mail: achmad.ratomi@ulm.ac.id*
[3] *Faculty of Law, Lambung Mangkurat University, Indonesia. E-mail: gtalya@gmail.com*
[4] *Faculty of Law, Lambung Mangkurat University, Indonesia. E-mail: nurulaini@gmail.com*

*Submitted : 20/01/2024 Reviewed:30/02/2024 Accepted:25/03/2024*

**Abstract:** The government has launched a food security policy as outlined in Law Number 18 of 2012 concerning Food. This policy seeks to increase community food security, starting with efforts to achieve family food independence. Legally, we can see it at the regulatory level, both locally and nationally. The existence of this Law on Food, which was then passed down in various implementing regulations both nationally and regionally at HSU Regency, is interesting to understand in this legal aspect. Then how is the political realization of food law in HSU Regency in the food management process involving the role of women as women's empowerment. This is important to analyze because the role of women is very significant in efforts to increase family resilience in economic and health aspects. The implementation of various legal regulations related to efforts to realize national food security by prioritizing efforts to achieve family food independence, the role of women will undoubtedly be eliminated. Therefore, it is interesting to continue conducting research related to women's empowerment in the family in the HSU Regency community, especially regarding women's empowerment in the issue of family independence, including in this case family food independence. The method used in this research is empirical legal research with the research location being Hulu Sungai Regency. North (HSU), with the statute approad and conceptual approad approaches. The data used is primary data supported by secondary data. The results of this research show that the regional government regulations of HSU Regency in an effort to increase women's empowerment in the community for food management and family economic independence are indeed regulated. The law is not specifically regulated at the regional regulatory level. However, it is contained in various national regulations related to food management and some are also contained in general regional regulations regarding policies related to food management and fostering family resilience. The realization of food legal political policies in the HSU district is carried out in various forms of activities related to food security programs which are carried out in an integrated manner by the PPPA&KB service, Food Security Service, Dukcapil Service, Livestock Service, Tourism Service, Environment Service, Agriculture Service, Industry and Trade Service. The forms of activities are: Educational outreach for community food independence, various outreach activities regarding family, maternal and child health, outreach activities and guidance on preventing early marriage. And outreach activities and development of stunting prevention for children, home industry food processing skills training activities, entrepreneurship skills training activities and traders/small businesses. There are also activities to develop agricultural and plantation businesses, fisheries businesses as well as development activities to improve water and river tourism areas and establish various collaborations with related agencies to improve the maintenance and use of peatlands, swamps and rivers.

**Keywords:** Legal Politics; Women empowerment; Food
**Abstrak:** Pemerintah sudah mencanangkan kebijakan ketahanan pangan yang dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Kebijakan ini berupaya menuju peningkatan ketahanan pangan masyarakat yang diawali dari upaya pencapaian kemandirian pangan keluarga.Secara hukum dapat

kita lihat pada tataran regulasinya, baik dalam lingkup lokal maupun secara nasional. Adanya UU tentang Pangan ini yang kemudian di turunkan dalam berbagai peraturan pelaksananya baik dalam lingkup nasional maupun daerah Kabupaten HSU, menarik untuk dikatehui dalam aspek hukum ini. Kemudian bagaimana realiasasi politik hukum pangan di Kabupaten HSU ini dalam proses penyelenggaraan pangan dengan melibatkan peran perempuan sebagai pemberdayaan perempuan. Hal ini menjadi penting untuk dianalisis karena peran perempuan sangat singnifikan dalam upaya peningkatan ketahan keluarga dalam aspek ekonomi maupun kesehatan .Implementasi berbagai regulasi hukum terkait uapaya mewujudkan ketahanan pangan nasional dengan mengedepankan upaya mencapai kemandirian pangan keluarga, peran perempuan niscahya ditiadakan. Oleh karena itu menarik untuk terus dilakukan riset terkait pemberdayaan perempuan dalam keluarga pada masyarakat Kabupaten HSU terutama terkait pemberdayaan perempuan pada persolan kemandiran keluarga termasuk dalam hal ini kemandirian pangan keluarga.Metode yang digunakan dalam Penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan lokasi penelitian adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara ( HSU), dengan pendekatan statute approad dan conceptual approad.Data yang digunakan adalah data primer didukung data sekunder.Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa regulasi pemerintah daerah Kabupaten HSU dalam upaya peningkatan pemberdayaan perempuan pada masyarakat untuk penyelenggaraan pangan dan kemandirian ekonomi keluarga memang secara aturan hukumnya tidak diatur secara khusus dalam tataran regulasi daerah.namun terdapat dalam berbagai peraturan nasional terkait penyelenggaraan pangan dan juga sebagian tertuang dalam regulasi daerah.yang bersifat umum tentang kebijakan terkait penyelenggaran pangan dan pembinaan ketahanan keluarga. Realisasi kebijakan poltik hukum pangan di kabuapten HSU dilakukan dalam berbagai bentuk kegiatan terkait program ketahanan pangan yang dilakukan secara terpadu oleh dinas PPPA&KB, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas dukcapil, Dinas Peternakan, Dinas Pariwisata, Dinas Lingkungan Hidup, Dinas Pertanian, Dinas Perindag. Bentuk kegiatannya adalah: Penyuluhan penyuluhan untuk kemandirian pangan masyarakat, kegiatan berbagai penyuluhan tentang kesehatan keluarga, ibu dan anak,Kegiatan penyuluhan dan pembinaan pencegahan perkawinan usia dini. Dan kegiatan Penyuluhan dan pembinaan pencegahan stanting bagi anak,kegiatan pelatihan keterampilan pengolahan makanan industri rumahan, kegiatan pelatihan keterampilan kewirausahaan dan pedagang/usaha kecil. Juga kegiatan pembinaaan usaha pertanian dan perkebunan, usaha perikanan serta kegiatan pembinaan peningkatan kawasan wisata perairan dan sungai dan menjalin berbagai kerjasama dengan pihak instansi terkait untuk upaya peningkatan pemeliharaan dan pemenfataan lahan gambut, rawa dan sungai.

**Kata Kunci:** Politik Hukum; Pemberdayaan Perempuan; Pangan

## 1. Pendahuluan

Secara normatif pemerintah sudah mencanangkan kebijakan ketahanan pangan untuk negara Republik Indonesia yang dituangkan dalam kebijakan berupa Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Kebijakan ini berupaya menuju peningkatan ketahanan pangan masyarakat, berbagai program pemerintah ditujukan untuk mencapai ketahanan pangan nasional. Karena mengingat pangan mempunyai arti penting dalam membangun ketahanan nasional. Hal ini dianggap sangat urgen dan strategis, karena pembanguan perekonomian suatu Negara sangat terkait dengan tumbuh dan berkembangnya kekuatan ketahanan pangan nasionalnya, tidak ada negara manapun yang bisa mampu membangun perekonomian tanpa didukung oleh ketersediaan pangan yang cukup bagi warga negaranya.[1]

[1] Muhammad Effendy, Dermawati Sihite, Rahmida Erliyani, "Perlindungan Hukum Petani Lahan Basah di Batola dalam Eksistensinya pada upaya Ketahanan Pangan ". **Jurnal Hukum dan Kenotariatan**, pISSN 2549-3361, dan e ISSN 2655-7789, Volume 6 Nomor 1 Februari 2022.

Kemandirian pangan keluarga menjadi penting sebagai pilar membangun ketahanan pangan nasional. Pemenuhan pangan masyarakat menjadi penting dalam upaya mencapai ketahanan pangan daerah yang pada akhirnya akan mewujudkan ketahanan pangan nasional. Pemerintah sudah menyususn berbagai kebijakan atau regulasi dalam kaitannya dengan pengembangan kepentingan pencapaian ketahanan pangan dan kemandirian pangan nasional. Seperti kebijakan food estate, yang dikembangkan dibeberapa daerah di Indonesia ini, seperti di provinsi Papua, Kalimantan Tengah adalah contoh daerah yang dikembangkan dalam berbagai kegiatan untu tujuan ketahanan pangan nasional.

Upaya pemerintah untuk mencapai swasembada pangan dan kemandirian pangan memang tidaklah mudah dan tentu memerlukan peran aktif semua pihak, termasuk dukungan regulasi hukum dan pemberdayaan masyarakat. Dalam relevansinya dengan pemeberdayaan masyarakat tentunya peran aktif warga masyarakat dalam hal ini para petani sangat urgen, namun regulasi yang memayungi berbagai kebijakan dalam hal in juga sangat dibutuhkan. Tanpa dukungan regulasi hukum yang memadai untuk dapat diimplementasikan dalam berbagai langkah strategis maka sangat sulit mengupayakan pelaksanaan yang baik terhadap berbagai program dalam hal ketahanan pangan ini, terutama dalam program untuk penyelenggaraan pangan yang baik.

Proses penyelenggaraan pangan bertujuan untuk mejamin adanya ketahanan pangan baik secara lokal maupun secara nasional. Dalam penyelenggaraan pangan yang dimaksud dalam norma hukum tersbut tentunya tidak dapat berdiri sendiri oleh pemerintah semata namun akan terkait pula dengan peran serta masyarakat dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan.[2] Berdasarkan hasil riset sebelumnya ini yang terkait dengan ketahanan pangan dan perlindungan lahan basah.

Perlindungan lahan basah di Kabupaten Hulu Sungai Utara(HSU) dalam berbagai pranata hukum menunjukkan bahwa peran masyarakat dan regulasi hukum adalah dua elemen penting dalam upaya melaksanakan berbagai program untuk ketahanan pangan. Data penelitian ini juga menunjukkan adanya peran para ibu rumah tangga dan anak anak perempuan pada keluarga petani di desa - desa di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara (selanjutnya dalam penelitian ini disebut HSU), yang aktif dalam berbagai program pemerintah untuk usaha mencapai ketahanan pangan keluarga. Data lapangan menunjukkan danya keterlibatan para ibu rumah tangga dan anak anak perempuannya dalam berbagai aktifitas perikanan, dan pemanfataan hasil usaha perikanan menjadi berbagia makanan atau masakan olahan sebagai industry rumahan di masyarakat Kabupaten HSU. Hal ini lah menjadi fenomena menarik untuk melakukan riset selanjutnya terkait peran perempuan pada masyarakat petani di Kabupaten ini dalam relevansi kajian pada tataran regulasi hukum yang memayungi hal tersebut.

Adakah regulasi hukum daerah yang mengatur tentang upaya peningkatan peran perempuan dalam upaya program program ketahanan pangan didaerah tersebut. Hal ini menarik untuk di kaji lebih jauh tentang regulasi yang terkait hal ini. Adakah regulasi

[2] ibid

terkait peingkatan peran perempuan di Kabupaten ini dalam berbagai kegiatan penyelenggaraan Pangan dengan berbagai variasi pengembangan usaha, peningkatan ekonomi keluarga, peningkatan kegiatan pertanian dan perkebunan.Dan bagiamana realisasi berbagai regulasi hukum tersebut dalam peningkatan pemberdayaan perempuan pada uapaya mencapai kemandirian pangan dan peningkatan ekonomi keluarga.

Secara hukum dapat kita lihat pada tataran regulasinya, baik dalam lingkup lokal maupun secara nasional.Adanya UU tentang Pangan yakni UU No.18 Tahun 2012 yang kemudian di turunkan dalam berbagai peraturan pelaksananya baik dalam lingkup nasional maupun lokal di Kabupaten HSU, menarik untuk dikatehui dalam aspek hukum ini. Kemudian bagaimana realiasasi politik hukum pangan di Kabupaten HSU inni dalam proses penyelenggaraan pangan dengan melibatkan peran perempuan sehingga pemberdayaan perempuan. Hal ini menjadi penting untuk dianalisis karena peran perempuan sangat singnifikan dalam upaya peningkatan ketahan keluarga dalam aspek ekonomi maupun kesehatan .Implementasi berbagai regulasi hukum terkait uapaya ketahanan pangan nasional dengan mengedepankan upaya mencapai kemandirian pangan keluarga maka peran perempuan niscahya ditiadakan. Oleh karena itu menarik untuk terus dilakukan riset terkait kedudukan dan peran perempuan dalam keluarga pada masyarakat Kabupaten HSU terutama terkait pemberdayaan perempuan pada persolan kemandiran keluarga termasuk dalam hal ini kemandirian pangan keluarga.

Berdasarkan latarbelakang itulah maka di lakukan kajian penelitian ini dengan merumuskan dua persoalan hukum (legal isu) untuk di teliti, yakni :

Bagaimana regulasi hukum Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU) dalam peningkatan peran perempuan pada penyelengaraan Pangan ? Bagaimana realisasi kebijakan politik hukum pangan dalam upaya pemberdayaan perempuan di Kabupaten HSU untuk enyelenggaraan kemandirian pangan dan Peningkatan ekonomi keluarga ?

## 2. Method

### A. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum tentang pemberdayaan perempuan dalam perannya pada upaya menciptakan ketahanan pangan.Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan didukung dengan pendekatan perundang – undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*).Dengan pendekatan perundang-undanganini, penelitia ingin melakukan telaah dalam tataran regulasi daerah yang yang merupakan resultansi politik hukum. Dalam hal ini berkenaan dengan peran hukum melalui pranata hukum dan regulasi daerah untuk memberikan perlindungan pada masyarakat. Disamping itu peran pemerintah melalui pemerintah daerah dalam hal penyusunnan perencanaan dan berbagai kebijakan hukum terkait ketahanan pangan, juga menjadi obyek yang diteliti,yang utama adalah menelaah peran perempuan dalam penyelenggaraan pangan menuju ketahanan pangan.

Secara metodologi penelitian hukum itu terdapat dua jenis penelitian hukum yaitu penelitian hukum normative dan penelitian hukum empiris. Penelitian Hukum Normatif mengacu pada konsep hukum sebagai kaidah dengan metodenya yang doktrinal -

nomologik yang bertitik tolak pada kaidah ajaran yang mengkaidahi perilaku.[3] Menurut Carey,S.S dalam buku kaidah Kaidah Metode Ilmiah Panduan untuk Penelitian dan *Critical Thinking*,bahwa dalam perkembangannya penelitian hukum berkorelasi dengan pengaruh dari penelitian sosial, karena dalam ranah makro penelitian hukum berinduk pada ilmu ilmu sosial.[4] Sehingga kajian tentang metodelogi ini maka jenis penelitian ini tergolong penelitian empiris yang meneliti prilaku dengan kajian analisis berdasarkan hukum. Dan tentu menggunakan pendekatan secara kualitatif dengan mengedepankan ciri khas penelitian hukum sebagai sebagai penelitian ilmiah yang berpijak pada ciri khas ilmu hukum yang bersifat sei generis. Sehingga jenis penelitian ini adalah Penelitian sosiologis atau *Sosio legal research,* yakni meneliti implementasi dari berbagai regulasi hukum pemerintah daerah dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan dengan mengacu pada ketentuan normative UU.RI No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan,didukung dengan peraturan daerah terkait tentang ketahanan pangan dan peran perempuan dalam upaya penyelenggaraan pangan.

## B. Sifat analisis

Analisis ini bersifat *deskriptif analitis,* permasalahan diuraikan dan dianalisa secara kualitatif dengan pendekatan *statute approach* dan konseptual approach, dengan melakukan telaah pada peraturan hukum yang berlaku terkait ketahanan pangan,terutama regulasi dearah Kabupaten Hulu Sungan Utara. (selanjutnya di sebut HSU).

## C. Lokasi Penelitian

Pelaksanaan penelitian adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan. Lokasi ini di pilih sebagai lokasi penggalian data penelitian dengan alasan bahwa di daerah ini memiliki luasan lahan basah yang sangat besar, dan itu menjadi penting diteliti terkait peran masyarakat terutama perempuan dalam upaya pemanfatan lahan basah tersebut dalam upaya penyelenggaraan pangan, menuju ketahanan pangan.

## D. Populasi dan Teknik Sampling

Obyek Penelitian ini adalah hukum dalam penerapannya dalam masyarakat, dalam hal ini sebagai penelitian hukum dalam mengkaji obyek penelitian maka populasi sebagai *universe* dalam penelitian ini merupakan karakteristik tertentu dari obyek penelitian. Kabupaten HSU sebagai lokasi penelitian, maka populasi dalam obyek penelitian ini adalah pemerintahan Kabupaten HSU yang meliputi perangkat pemerintah sebagai pelaksana pemerintahan dan perangkat penyusun perencanaan serta kebijakan derah terkait tema penelitian ini.

Adapun sample yang akan diambil dari populasi yag sudah ditentukan yakni pemerintahan Kabupaten HSU, maka teknik penarikan sample dengan cara *sampling procedure* yang berkaitan dengan keadaan populasinya dan terkait data yang akan digali dilapangan secara empiris sehingga teknik penarikan sample dalam penelitian ini adalah teknik *non probability sampling design*, dan jenis sampling nya adalah bersifat *Purposive sampling* yakni teknik penarikan sample dengan cara menentukan secara langsung pihak

[3]Rahmida Erliyani, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum,Yogjakarta : Magnum Pustaka Utama,2020, hal.16

[4] Ibid, hal 17

pihak mana yang terkait dengan permasalahan yang hendak dianalisis dan pihak pihak tersebut merupakan pihak yang dikategorekan sebagai pihak yang paling sesuai dalam penggalian informasi dan data karena dianggap sebagai pihak yang expect atau paling mengetahui permasalahan yang akan dianalisis. Dan pihak pihak tersebut juga diperlukan sebagai sample karena dianggap sebagai bagian yang terlibat dalam obyek yang diteliti.

Penarikan sample secara purposive sample nya meliputi :

a. Pemerintah Daerah Kabupaten HSU Cq Bagian Hukum Pemda HSU
b. Kepala Dinas Pertanian Kabupaten HSU
c. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten HSU
d. Kepala Dinas Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan dan Anak Kabupaten HSU.

## E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini untuk pengumpulan data lapangan maka digunakan teknik observasi ke desa yang menjadi lokasi penelitian, wawancara secara mendalam kepada para responden sebagai sample dalam penelitian ini, dan studi kepustakaan untuk mengumpulkan data sekunder.

Jadi teknik Pengumpulan data pada penelitian ini adalah :

1. Teknik observasi ke lokasi penelitian
2. Teknik wawancara mendalam dengan daftar pertanyaan kepada para responden

Teknik studi dokumentasi atas arsip dan dokumen kantor pemerintahan terkait dengan obyek penelitian.

## 3. Hasil dan Pembahasan

Daerah Kalimantan Selatan pada umumnya berupa hamparan tanah rawa dan banyak terdapat sungai sungai, dan mayoritas penduduknya menggantungkan diri dari hasil pertanian dan perkebunan dan peternakan, seperti kabupaten HSU,HST,HSS dan Bstola. Pada sebagian daereah yang memilik pantai dan laut maka mayoritas profesi atau pekerjaan penduduknya adalah nelayan seperti Tanah Laut, Tanah Bumbu, dan Kotabaru. Untuk wilayah Kalimantan Selatan juga sebagian besar di berupa hutan (30,16 %), dan 26,09% adalah lahan untuk perkebunan, serta 10,98 % untuk persawahan, sementara untuk pemukiman lahan digunakan hanya seluas 2,33% saja dari total luas wilayahnya dan 1,44% untuk areal pertambangan .[5] .

Secara geografis Kalimantan Selatan dipenuhi oleh banyaknya pegunungan meratus dan sungai sungai dengan luasan wilayah ini seluas 37.530,52 km2 dengan 11 pemerintahan kabupaten dan 2 pemerintahan Kota, terdapat 152 kecamatan dan 2.007

[5] Ibid, hal.69

kelurahan atau desa.[6] Adapun Kabupaten Kota yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan terdiri dari :

Tabel .1

| NO | Nama Kabupaten/Kota | Ibukota nya |
|---|---|---|
| 1 | Kota Banjarmasin (ibu Kota Kal.Sel) | Banjarmasin |
| 2 | Kabupaten Banjar | Martapura |
| 3 | Kota Banjarbaru | Banjarbaru |
| 4 | Kabupaten Tapin | Rantau |
| 5 | Kabupaten Hulus Sungai Selatan | Kandangan |
| 6 | Kabupaten Hulu Sungai Tengah | Barabai |
| 7 | Kabupaten Hulu Sungai Utara | Amuntai |
| 8 | Kabupaten Tabalong | Tanjung |
| 9 | Kabupaten Tanah Laut | Pelaihari |
| 10 | Kabupaten Pulau Laut | Kotabaru |
| 11 | Kabupaten Barito Kuala | Marabahan |
| 12 | Kabupaten Tanah Bumbu | Batu Licin |
| 13 | Kabupaten Balangan | Paringin |

Table 2
Tentang Kabupaten/Kota di Kalimantan selatan,BPS 2019

Kawasan lahan basah di Kabupaten HSU juga sangat luas, Kabupaten ini memiliki luasan daerah rawa cukup besar. Adapun kawasan lahan basah di daerah Kabupaten HSU dapat kita lihat dalam peta di bawah ini :

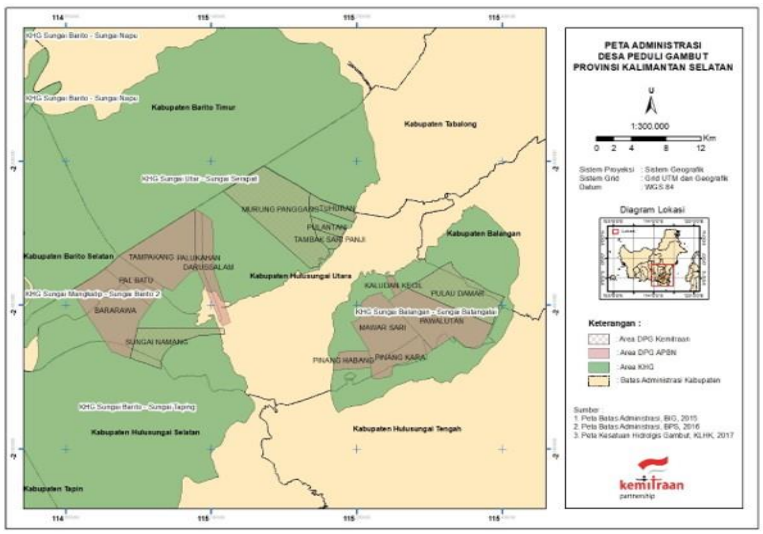


Gbr. 1
Peta Kabupaten HSU

[6] Data BPS Kalimantan selatan dalam Angka Tahun 2019.

Kalimantan Selatan sebagai daerah yang memiliki luasan Lahan Basah yang sangat luas,bahkan Kota Banjarmasin terkenal dengan sbutan Kota Seribu Sungai, daerah kbupaten Hulu Sungai Utara (selanjutnya disebut HSU) adalah kabupaten yang memiliki wilayah lahan basah yang sangat besar, menurut data memiliki luas wilayah 915,05 KM2, dengan letak geografisnya berada di derah rendah dengan ketinggian berkisar 0 hingga 7 m di atas permukaan laut dengan kemiringan berkisar 0 hingga 2 persen. Wilayah ini memiliki hutan rawa yang luas yakni sekitar 29 711 ha dan rumput rawa seluas 22 768 ha serta daerah tergenang berupa danau seluas 1 800 ha. Dan wilayah persawahan tadah hujan adalah seluas 23 853 ha [7]. Adapun luasan wilayah lahan basah seluas 78.132 ha wilayah lahan basah ini menyebar di beberapa desa di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Ada 214 desa yang berada dalam 10 kecamatan di Kabupaten HSU.kawasan wilayah luasan lahan basah di kabupaten ini sangat luas, lebih luas dari wilayah pemukiman penduduknya, luasan seluruh kampung - kampung di kabupaten ini hanya seluas 4.283 ha.

Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara didirikan pada tahun 1953 berdasarkan Undang-Undang No. 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 3 Drt. Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756) sebagai UndangUndang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820), dengan ibukota Amuntai dan mempunyai luas wilayah 892,7 km 2 atau 2,38% dari luas Provinsi Kalimantan Selatan. Kabupaten Hulu Sungai Utara setelah pemekaran berupa hamparan dataran rendah/daerah rawa dengan sedikit daerah yang berbukit kecil di daerah Kecamatan Amuntai Utara. Berdasarkan peta topografi/rupa bumi dengan skala 1:50.000, lahan tertinggi mencapai 21 meter dpl terletak di desa Air Tawar Kecamatan Amuntai Utara, sedangkan daerah rawa terendah pada ketinggian 0 meter dpl. Dari total luas wilayah yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara, sebagian besar terdiri atas dataran rendah yang digenangi oleh lahan rawa baik yang tergenang secara permanen maupun yang tergenang secara periodik. Kurang lebih 89% merupakan lahan rawa dan sebagian besar belum termanfaatkan secara optimal. Daerah Hulu Sungai Utara dilalui oleh cukup banyak sungai. Sungai yang mendominasi keadaan hidrologi daerah tersebut adalah Sungai Tabalong dan Sungai Balangan yang bertemu di Sungai Negara. Sementara itu dari daerah Tabalong mengalir sungai kecil yang melewati Sungai Haur Gading menuju Danau Panggang/Paminggir dan menuju Sungai Barito. Sebagian sungai-sungai tersebut masih digunakan sebagai sarana transportasi air.[8]

Kondisi geografis yang demikian maka memang diperlukan regulasi yang sesuai dengan kondisi alam di Kabupaten ini. Pembangunan daearah ini harus dalam perencanaan yang bersesuaian dengan kondisi geografis dan karakteritik budaya

[7] Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam id.m.wikipedia.org

[8] Laporan Penelitian PDWM tahun 2022, M.Effendi dkk, judul : Perlindungan Lingkungan Lahan Basah di Kawasan Pedesaan dalam Pranata hukum di Kabupaten HSU

masyarakatnya. Seuai dengan otonomi daerah berdasarkan Undang Undang Pemerintahan Daerah, maka daerah dapat mengatur sendiri tentang kebutuhan pembangunan di wilayahnya. Berkenaan dengan kondisi Kabupaten HSU dengan segala potensinya maka perlu pengelolaan dan pengaturan pemanfaatan atau juga pengaturan penggunaan wilayah berdasarkan perencanaan yang baik dan bijak dengan berpedoman pada aturan tertentu, yakni tata ruang wilayah sebagai acuan dan tolak ukur untuk setiap pembangunan atau pemanfataan kawasan di Kabupaten ini. Di Kabupaten HSU tentang tata ruang tertuang dalam PERDA Kabupaten HSU No 12 Tahun 2012 Tentang Tata Ruang Wilayah Kabupaten HSU tahun 2012 – 2032. Dalam Perda Tata Ruang ini telah mengatur berbagai kebijakan pemanfaatan wilayah yang tentunya haruslah bermuatan perlindungan akan lingkungan alam, sosial dan budaya setempat agar pemanfaaatan kawasan dapat seimbang dan serasi, optimal dan terpadu serta berkesinambungan atau berkelanjutan sesuai dengan prinsif pembanguan berkelanjutan (sustanaible development ).[9] PERDA No 12 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Kabupaten HSU 2012-2032 menggariskan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara yangselanjutnya disingkat RTRW Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah ketentuan kebijakan dan strategi pemanfaatan ruang wilayah daerah yang meliputi pedomana bagi penataan ruang wilayah Kabupaten sebagai dasar dalam penyusunan program pembangunan .Berdasarkan arah riset ini untuk mengetahui kebijakan atau regulasi pemerintah daerah Kabupaten HSU dalam rangka penggunaan atau pemanfatan lahan basah, maka dalam kaitan dengan kebijakan pemanfataan kawasan akan mengacu pada ketentuan dalam RTRW Kabupaten HSU ini. Pemanfatan dan pengelolaan lahan basah dalam hal ini sangat terkait dengan konsep Lahan atau Kawasan Rawa. Potensi kawasan rawa yang tergolong dalam konsep sebagai lahan basah diakui dalam regulasi pemkab HSU sebagai kawasan yang harus dikelola dengan baik untuk menghasilkan kemanfaatan bagi masyarakat.[10]

Penyelenggaraan Pangan sebagaimana yang digariskan secara normative dalam Undang Undang Pangan di konsepkan bahwa penyenggaraan pangan ini merupakan kegiatan terpadu, dan menuntut pentingnya koordinasi instansi terkait.Perencanaan pangan itu sendiri meliputi berbagai bentuk kegiatan yakni kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan dalam kaitannya dengan penyediaan pangan atau ketersediaan/pemenuhan pangan bagi asayarakat,keterjangkauan bagi masyarakat, serta keamanan pangan bagi masayarakat, penyelenggaraan pangan juga terkait program gizi bagi masyarakat, ini artinya bahwa selain ketersediaan pangan diharapkan juga pangan yg tersedia dalam kehidupan masyarakat adalah yang berkualitas dan untuk memberikan gizi yang baik.

Pada proses penyelenggaraan pangan ini tujuannya untuk menjamin adanya Ketahanan Pangan baik secara lokal maupun secara nasional. Dalam penyelenggaraan pangan yang dimaksud oleh norma hukum kita tersebut tentunya tidak dapat berdiri sendiri oleh pemerintah semata, namun akan terkiat pula dengan peran serta masyarakat

[9] Ibid
[10] Ibid, hal. 26

dalam upaya mewujudkan ketahanan pangan ini. Adapun peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pangan untuk mencapai tujuan ketahanan pangan, sebagaimana yang di gariskan dalam pasal 130 UU Pangan, bahwa peran serta masyarakat itu meliputi peran dalam hal pelaksanaan produksi, distribusi,perdagangan, dan konsumsi pangan. Selain itu maka peran serta masyarakat juga dalam bentuk keterlibatan nya dalam upaya mengadakan cadangan pangan masyarakat, pencegahan dan penanggulangan kelangkaan rawan pangan, menjaga penyampaian yg benar tentang pengetahuan pangan dan gizi, juga ikut berperan dalam pengawasan kelancaran penyelenggaraan pangan, ketersediaan pangan dan ketahanan pangan. Di samping itu peran serta masyarakat juga akan diperlukan dalam upaya peningkatan kemandirian pangan rumah tangga.

Selain peran masyarakat dalam tujuan ketahanan pangan maka pemerintah juga dituntut peran sertanya yang meliputi peran mendorong masyarakat agar berperan serta dalam penyelenggaraan pangan. Dalam Pasal 130 (3) UU No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan, ditegaskan bahwa Pemerintah dan /atau Pemerintah Daerah mendorong peran serta masyarakat dalam upaya ketahan pangan. Menarik dalam hal ini apakah pemerintah kabupaten Batola sudah melakssanakan hal ini. Dalam pelaksanaan kewajiban ini maka tentu pemerintahan kabupaten Batola juga perlu memberikan akses yang besar akan eksistensi para petani lahan basah yang ada diwilayah nya dalam ikut berperan serta dalam tujuan mewujudkan ketahanan pangan.

Ketahan Pangan sendiri dalam Undang Undang tentang pangan dikonsepkan sebagai sebuah kondisi terpenuhinya pangan bagi masayarakat, dengan ukurannya adalam ketersediaan pangan yang cukup bagi masyarakat. Ketahan pangan ini dapat diukur dalam skala nasional maupun local. Dalam kaiatannya dengan katahanan pangan pada masyarakat kabupaten batola dan secara umum pada provinsi Kalimantan selatan, maka ketersediaan pangan bagi masayarakat menjadi tolak ukur penting dalam menilai ketahanan pangan masyarakat.

Sejalan dengan tujuan mewujudkan ketahanan pangan pada masyarakat maka penting upaya pemerintah setempat dalam melakukan berbagai kebijakan yang mengarah pada kondisi yang ingin dicapai ini. Oleh karena itu berbagai kebijakan dalam hal ini harus pula memberikan arah pijakan untuk penyusunan program bagi dinas terkait di daerah tersebut agar dapat menyusun program sejalan dengan tujuan mewujudkan ketahanan pangan dengan berbagai bentuk program dan implementasinya. Kreasi dan pengembangan program yang inovatif tentu diharapkan dapat menjadi bagian terpenting sebagai arah mencapai ketahanan pangan. Selain itu kabijakan hukum atau peraturan terkait untuk tujuan mewujudkan ketahanan pangan yang dimaksdu dalam UU Pangan tidak akan lepas dari peran serta masayrakat dalam berbagai bentuk yang akan disesuaikan dengan kondisi dan kebiajkan yang disusun oleh pemrintah daerah setempat yang diuraikan dalam berbagai bentuk program.

Berdasarkan hasil pengumpulan data lapangan yang dilaksanakan pada tanggal 24 sampai 25 Juli 2023, penelitian lapangan pada obyek kajian tentang ketahanan pangan pada masyarakat di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Regulasi hukum terkait upaya kearah ketahanan pangan yang menjadi dasar kebijakan daerah di Kabupaten HSU sbb :

a. Undang Undang No 52 Tahun 2009 tentang Perekembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
c. Undang Undang No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan petani.
d. Undang Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
e. Peraturan Menteri Negara PPPA RI No 06 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga.
f. PerGub Kalsel No 100 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Peningkatan Kualitas Keluarga.
g. Keputusan Bupati HSU No 188.45/228 Tahun 2022 Tentang Penetapan Desa Pelaksanan Penilaian Kualitas Keluarga Daerah Kabupaten HSU.
h. Keputusan Bupati HSU No 188.45/150/220 /KUM/2023. Tentang Penetapan De Pelaksana Penilaian Peningkatan Kualitas Keluarga Daerah Tahun 2003 sd 2024.
i. Keputusan Bupati HSU No 188.45/151/220 /KUM/ 2023. Tentang Penetapan Desa Pelaksanana Penilaian Peningkatan Kualitas Keluarga Daerah.

Adapun kebijakan pemerintah daerah Kabupaten HSU dalam relevansinya dengan peningkatan kualitas keluarga di laksanakan secara terpadu dengan melibatkan peran dan kewenangan beberapa dinas terkait.Implementasi berbagai regulasi tersebut dilaksanakan dalam berbagai program kegiatan peningkatan kualitas keluarga, dilaksanakan oleh Tim Peningkatan Kualitas Keluarga Daerah (TPK2D) kabupaten HSU bekerjasama dengan Tim Peningkatan Kualitas Keluarga Daerah TPK2D provinsi Kalimantan Selatan.

Beberapa hal yang menjadi prioritas dalam upaya peningkatan kualitas keluarga daearah Kabupaten HSU ini adalah peningkatan kesejahteraaan ekonomi dalam hal ini dengan kaitannya pada peningkatan kemandirian pangan keluarga,peningkatan pendapatan keluarga, peningkatan kesehatan keluarga, peningkatan pendidikan anak dan perlindungan anak dan perempuan.[11] Di tambahkan pula oleh kepala Dinas PPPA Kabupaten HSU bahwa salah satu yang juga sangat berkaitan dengan upaya ketahanan keluarga adalah peningkatan perlindungan terhadap perempuan dan anak, dalam hal ini terkait pula dengan berbagai kegiatan diantaranya mencegah perkawinan usia dini, perlindungan anak dari tindak kekerasaaan dan peningkatan peran orantua terutama perempuan (ibu-ibu) dalam setiap keluarga agar bisa meningkatan keterampilan dalam upaya peningkatan ekonomi keluarga.[12]

[11] Wawancara dengan Bapak Masrai Sywafajar Nejar, Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten HSU
[12] Wawancara dengan Hj Rusmawardah,S.Sos Kabid KHPK Dinas PPPA Kabupaten HSU

Pelaksanaan berbagai kegiatan oleh TPK2D Kabupaten HSU adalah dengan menetapkan beberapa desa sebagai desa binaan untuk pelaksanaan berbagai program kegiatan peningkatan kualitas keluarga, setelah itu pelaksanaan dilakukan dengan cara melakukan kordinasi dengan kepala desa setempat,kordinasi Tim TPK2D HSU dalam hal ini jika berkaitan dengan peningkatan kualitas kemandiran pangan keluarga maka akan berkordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten HSU dan untuk peningkatan kualitas kesehatan keluarga maka akan berkerjasama secara terpadu dengan Dinas Kesehatan dan untuk peningkatan kualitas keterampilan keluarga akan juga berkerjasama dengan dinas Perindag Kabupaten HSU.Apabila pelaksanaan program kerja terkait peningkatan perlindungan anak dan perempuan serta penanganangan anak berhadapan dengan hukum maka TIM bekerjasama dengan dinas PPPA Kabupaten HSU akan berkordinasi dengan Polres HSU serta dinas sosial dan Depag HSU jika terkait dengan pencegahan pernikahan usia dini.[13]

Untuk indeks ketahanan keluarga di Kabupaten HSU perdimensi sbb :

Tabel 2.

| No | Dimensi | Tingkat Kualitas sebelum pembinaan | Tingkat Kualitas setelah Pembinaan | Keterangan |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Legalitas Struktur | Cukup (70%) | Kuat (90%) | |
| 2 | Katahanan Fisik | Kuat(981%) | Kuat (98%) | |
| 3 | Ketahanan Ekonomi | Cukup(66%) | Kuat (100%) | |
| 4 | Ketahanan Sos Psikologi | Kuat (100%) | Kuat (100%) | |
| 5 | Ketahanan SosBud | Kuat(100%) | Kuat (100%) | |
| 6 | Kemitraan Gender | Cukup (76%) | Kuat (100%) | |
| | | | | |

[14]Sumber data Dinas PPPA Kabupaten HSU

Adapun untuk indikator pengukur untuk melihat dimensi ketahanan ekonomi keluarga dapat di ukur dengan melihat pada beberapa hal yakni :

Tabel. 3

| **No** | **Indikator** |
|---|---|
| 1 | Memiliki Rumah sendiri |
| 2 | Penghasilan Keluarga(suami/isteri) |
| 3 | Asuransi Kesehatan anggota keluarga |
| 4 | Apakah keluarga memiliki tabungan |
| 5 | Tunggakan pembayaran listrik |
| 6 | Tunggakan iuran pendidikan anak |

[13] Wawancara dengan Hj Gt Iskandariah Kepala DP3A HSU
[14] Data Dinas PPPA Kabupaten HSU tahun 2023

| | |
|---|---|
| 7 | Jumlah anak putus sekolah dlm keluarga |
| | |

Berbagai program peningkatan kesejahteraan keluarga di Kabupaten HSU adalah salah satunya melakukan pembinaaan pada keluarga untuk keterampilan dalam berbagai kegiatan diantaranya adalah peningkatan keterampilan mengayam purun pada beberapa desa yang ditetapkan sebagai desa binaan, peningkatan kemampuan desa mengembangkan eko wisata, peningkatan keterampilan mengolah hasil pertanian dan hasil perikanan menjadi kue atau makanan olahan untuk di jadikan salah satu industri rumah tangga.

Ada beberapa desa yang ditetapkan sebagai sasaran untuk program peningkatan ketahanan keluarga daerah Kabupaten HSU tahun 2023 yakni diantaranya adalah desa Putat kecamatan Sungai Pandan, desa Pulantani kecamatan Haur Gading.Desa ini merupakan desa yang secara geografis merupakan dataran lahan basah yang lahan keringnya sangat kecil luasaannya. Desa ini juga ditetapkan sebagai desa sasaran peningktatan kualitas keluarga, karena desa Putat ini merupakan desa terluar dan terjauh serta desa tertinggal dengan keadaaan geografis wilayah ini yang sulit dijangkau hanya bisa dutempuh dengan kendaraan bermotor roda 2 untuk dapat mencapai desa tersebut.Masyarakat desa ini dibina untuk peningkatan kualitas ketahanan keluarga, salah satunya adalah ketahanan kualitas ekonominya dengan pemberian berbagai keterampilan bagi anggota keluarga, terutama perempuan atau ibu ibu rumahtangganya untuk dapat melakukan berbagai keterampilan dalam anyaman purun, membuat kue dan olahan ikan untuk dapat dijual sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan keluarga.

Beberapa foto kegiatan pembinaan masyarakat untuk peningkata kualitas ketahanan keluarga :

Gambar. 2

Gambar. 3

Ada beberapa desa yang ditetapkan sebagai sasaran untuk program peningkatan ketahanan keluarga daerah Kabupaten HSU tahun 2023 yakni diantaranya adalah desa Putat kecamatan Sungai Pandan, desa Pulantani kecamatan Haur Gading.Desa ini merupakan desa yang secara geografis merupakan dataran lahan basah yang lahan keringnya sangat kecil luasaannya. Desa ini juga ditetapkan sebagai desa sasaran peningktatan kualitas keluarga, karena desa Putat ini merupakan desa terluar dan terjauh serta desa tertinggal dengan keadaaan geografis wilayah ini yang sulit dijangkau hanya bisa dutempuh dengan kendaraan bermotor roda 2 untuk dapat mencapai desa tersebut.

Adapun masyarakat desa ini dibina untuk peningkatan kualitas ketahanan keluarga, salah satunya adalah ketahanan kualitas ekonominya dengan pemberian berbagai keterampilan bagi anggota keluarga, terutama perempuan atau ibu ibu rumahtangganya untuk dapat melakukan berbagai keterampilan dalam anyaman purun, membuat kue dan olahan ikan untuk dapat dijual sehingga diharapkan dapat meningkatkan pendapatan keluarga.

Regulasi pemerintah daerah Kabupaten HSU dalam upaya peningkatan penyelenggaraan ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi keluarga dengan berdasarkan berbagai kebijakan hukum yang terkait baik kebijakan secara nasional maupun kebijakan pada tingkat provinsi yang kemudian dilanjutkan dalam kebijakan hukum atau regulasi hukum pada tingkat daerah Kabupaten HSU,terkait upaya peningkatan kualitas ketahanan keluarga daerah Kabupaten HSU ini diimplementasikan ke dalam berbagia bentuk program kegiatan yang dilakukan secara terpadu oleh berbagai dinas terkait, diantaranya Dinas PPPA, Dinas Kesehatan, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian, Dinas Pariwisata, Dinas Perikanan, Dinas Sosial, Polres HSU dan Dinas DukCapil, Depag.

Untuk regulasi pemerintah daerah Kabupaten HSU dalam upaya peningkatan peran perempuan pada masyarakat petani lahan basah dalam penyelenggaraan ketahanan pangan dan kemandirian ekonomi keluarga secara spesifik memeng tidak diatur secara khusus untuk peran perempuannya, masih dalam berbagai kebijakan peningkatan peran masyarakat dalam kemandiran pangan ini yang sifatnya secara umum untuk peningkatan peran bagi seluruh masyarakat baik laki laki atau perempuan. Namun dalam berbagai implementasi kebijakan ini di tuangkan dalam berbagai bentuk program kerja yang sebagian besar menyasar pada peningkatan peran perempuan dalam peningkatan kualitas ketahanan keluarga dalam dimensi ketahanan ekonomi dan kesehatan keluarga, dapat tergambar dalam diagram di bawah ini :

**Diagram. 1**
**Peran Perempuan di HSU dalam peningkatan kulaitas keluarga**

Untuk pelaksanaan upaya peningkatan peran perempuan pada masyarakat Petani Lahan Basah di Kabupaten HSU untuk mewujudkan Ketahanan Pangan dan peningkatan Perekonomian Keluarga di lakukan oleh pemerintah daerah secara terpadu dalam hal ini oleh Dinas PPPA dan Dinas Ketahanan Pangan, karena terkait upaya peningkatan peran perempuan dalam hal ini.

Dinas PPPA Kabupaten HSU selain melakukan berbagai kegiatan terkait perlindungan untuk perempuan dan anak yang berhadapan dengan hukum,pencegahan usia perkawinan dini juga berupaya meningkatkan kualitas para perempuan didaerah tersebut. Salah satu kegiatan adalah dengan penyuluhan akan pentingnya peningkatan pendidikan dan keterampilan perempuan. Kemudian pembinaan para perempuan yang ingin melakukan kegiatan usaha rumah tangga misalnya berjualan sayur, bertani, berkebun, berternak ikan, melakukan kegiatan membuat olahan hasil pertanian dan

perikanan ke dalam bentuk produk makanan olahan yang dapt dipasarkan, juga keterampilan anyam purun dan lain lain.[15] Hal ini dilakukan dengan bekerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Dinas Perindag Kabupaten HSU. Berbagai bentuk kegiatan peningkatan peran perempuan untuk peningkatan ketahanan ekonomi keluarga :

Diagram.2
Bentuk Kegiatan Pemberdayaan Perempuan di HSU untuk usaha peningkatan kualitas keluarga

Terkait perlindungan dan pemanfataan lahan basah terutama lahan lahan gambut yang juga banyak terdapat di Kabupaten HSU, maka pemerintah daerah Kabupaten ini juga berkerjasama dengan Badan Restotarif Gambut (BRGM- RI ) dalam upaya restorasi lahan lahan gambut yang ada di beberapa kecamatan di Kabupaten HSU ini, dan juga melakukan kegiatan pemanfataan lahan lahan gambut agar berdaya fungsi dan berguna dalam upaya penguatan peran perempuan pada ketahanan dan kemandirian pangan serta peningkatan ekonomi keluarga. BRGM RI melakukan berbagai pelatihan keterampilan kewirausahaan diantaranya pelatihan keterampilan ayaman purun, keterampilan dalam pengolahan hasil perikanan dan hasil perkebunan, pengolahan pupuk dari olahan lahan gambut,pembuatan kawasan wisata sungai. Selain pembinaan pada keterampilan pihak Pemda HSU terutama dinas Perindag dengan terus bekerjasama dengan BRGM melakukan kegiatan peningkatan distribusi pemasaran hasil keterampilan masayarakat Kabupaten HSU terutama dalam pemasaran hasil kerajinan dan olahan pangan atau

[15] Wawancara dengan Hj.Gusti Iskandariah, kepala dinas PPPA Kabupaten HSU .

olahan makanan hasil industry kelauarga yang dipelopoari oleh para perempuan (ibi – ibu dan remaja putri ) di wilayah Kabupaten HSU.[16]

## 4. Kesimpulan

1. Bahwa regulasi kebijakan hukum di daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang peran perempuan dalam upaya mewujudkan kemandirian pangan keluarga dalam tujuan peningkatan ekonomi keluarga pada masyarakat, mengacu pada berbagai kebijakan hukum secara umum pada berbagai peraturan perundang undangan lingkup nasional dan secara lokal, yakni :
   a. Undang Undang No 52 Tahun 2009 tentang Perekembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
   b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan.
   c. Undang Undang No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan petani.
   d. Undang Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
   e. Peraturan Menteri Negara PPPA RI No 06 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga.
   f. PerGub Kalsel No 100 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Peningkatan Kualitas Keluarga.
   g. Keputusan Bupati HSU No 188.45/228 Tahun 2022 Tentang Penetapan Desa Pelaksanan Penilaian Kualitas Keluarga Daerah Kabupaten HSU.
   h. Keputusan Bupati HSU No 188.45/150/220 /KUM/2023. Tentang Penetapan De Pelaksana Penilaian Peningkatan Kualitas Keluarga Daerah Tahun 2003 sd 2024.
   i. Keputusan Bupati HSU No 188.45/151/220 /KUM/ 2023. Tentang Penetapan Desa Pelaksanana Penilaian Peningkatan Kualitas Keluarga Daerah.

2. Realisasi kebijakan politik hukum pangan untuk peningkatan peran perempuan dalam mewujudkan kemandirian pangan dan peningkatan ekonomi keluarga di Kabupaten HSU, di implementasikan ke dalam berbagai program kegiatan yang dilaksanakan secara terpadu oleh dinas terkait yakni Dinas PPPA, Dinas Dukcapil,Dinas Kesehatan,Dinas Pendidkan,Dinas Pariwisata, Dinas Kominfo, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, serta Dinas Perindag. Realisasi kebijakan ini di tuangkan dalam berbagai bentuk program kerja yang sebagian besar menyasar pada peningkatan peran perempuan dalam peningkatan kualitas ketahanan keluarga dalam dimensi ketahanan ekonomi dan kesehatan keluarga,

[16] Data BRGM RI tahun 2021-2022

Program kegiatannya dilakukan dalam bentuk :

a. Penyuluhan penyuluhan untuk kemandirian pangan masyarakat.
b. Kegiatan berbagai penyuluhan tentang kesehatan keluarga, ibu dan anak
c. Kegiatan penyuluhan dan pembinaan pencegahan perkawinan usia dini.
d. Penyuluhan dan pembinaan pencegahan stanting bagi anak.
e. Kegiatan pelatihan keterampilan pengolahan makanan industri rumahan
f. Kegiatan pelatihan keterampilan kewirausahaan
g. Kegiatan pembinaaan kewirausahaan bagi pedagang / usaha kecil
h. Kegiatan pembinaaan usaha pertanian dan perkebunan.
i. Kegiatan pembinaan usaha usaha perikanan dan pengolahan hasil perikanan
j. Pembinaan peningkatan kawasan wisata perairan dan sungai
k. Menjalin berbagai kerjasama dengan pihak instansi terkait untuk upaya peningkatan pemeliharaan dan pemenfataan lahan gambut, rawa dan sungai.

## Daftar Pustaka

**Buku :**

Abdurrahman,Haji,1989, ***Perkembangan Pemikiran tentang Pembinaan Hukum Nasional di Indonesia***, Jakarta : Akademika Pressindo

Balthasar kambuaya, MBA. 2011. **Sambutan Menteri Negara Lingkungan Hidup** PADA SOSIALISASI PETUNJUK TEKNIS PEMANFAATAN DANA ALOKASI KHUSUS BIDANG LINGKUNGAN HIDUP TAHUN 2012. Nusa Dua, 22 Nopember 2011

Erliyani, Rahmida, 2020, ***Metode Penelitian dan Penulisan Hukum,*** Jogjakarta : Magnum Pustaka Utama,Cet.1.

Khairiyati, Laily : 2022, ***Buku Ajar Pengantar Lingkungan Lahan Basah***, CV Mine, Yogyakarta.

Kusuma, Mahmud, 2009. ***Menyelami Semangat Hukum Progresif***. Yogyakarta : Antony *Lib-LSHP*

Mahfud MD, Moh.,998, ***Politik Hukum di Indonesia***, Jakarta : Pustaka LP3ES Indonesia.

Mahmud Marzuki, Peter,**.** 2008. ***Penelitian Hukum*.** Cet.2. Jakarta: Kencana

Mardikano,Totok. 2013, ***Pemberdayaan Masyarakat dalam Perspektif Kebijakan Publik,*** Alfabeta, Bandung.

Muhjad, Hadin , 2015, ***Hukum Lingkungan Suatu Pengantar untuk Konteks Indonesia***, Yogjakarta; Genta Publishing

Rahardjo, Satjipto,1991, ***Ilmu Hukum,*** Bandung : PT.Citra Aditya Bakti

----------. 2009. ***Hukum Progresif Sebuah Sinestesa Hukum Indonesia.*** Yogyakarta: Genta Publishing

----------. 2004. ***Ilmu Hukum; Pencarian, Pembebasan dan Pencerahan.*** Surakarta: Muhammadiyah Press University.

Suharto, Edi. 2003, ***Pembangunan Kebijakan dan Kesejahteraan Sosial***, Mizan, Bandung.

----------. 2010, ***Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat: Kajian Strategis Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial,*** Refika Aditama, Bandung.

**Jurnal & Laporan Penelitian :**

Bayu Prasetya , Dwi dan Annisa,Hediyati. "Analisis Kesesuaian Lahan Kawasan Lahan Basah (Wetland) untuk Perencanaan Tata Guna Lahan Berkelanjutan di Kabupaten Tulang Bawang", **Journal of Science and Applicative Technology** vol. 5 (1), 2021.

Effendy, Mohammad, dkk, "Perlindungan Hukum Petani Lahan Basah di Batola dalam Eksistensinya pada upaya Ketahanan Pangan ". ***Jurnal Hukum dan Kenotariatan***, pISSN 2549-3361, dan e ISSN 2655-7789, Volume 6 Nomor 1 Februari 2022.

M. Hadjon, Philipus. 1998 "**Tentang *Wewenang Pemerintahan (Bestuurbevoegdheid),* Pro Justitia Tahun XVI Nomor I Januari 1998** .

Purnamasari, Vidya, dkk.,2020, "Pemberdayaan Wanita Melalui Peluang Usaha dalam Peningkatan Ekonomi Lokal," ***Jurnal Graha Pengabdian*** 2, No. 1.

Zakiyah, "Pemberdayaan Perempuan oleh Lajnah Wanita**," *Jurnal Pengkajian Masalah Sosial Keagamaan,*** Vol 18, No 01.

**Laporan Penelitian PDWM tahun 2022**, Mohammad,.Effendi dkk, judul : Perlindungan Lingkungan Lahan Basah di Kawasan Pedesaan dalam Pranata hukum di Kabupaten HSU

**Internet :**

Bulog, *Pengertian Ketahanan Pangan*, https://www.bulog.co.id/beraspangan/ketahanan-pangan/#:~:text=%E2%80%9CKemandirian%20Pangan%20adalah%20kemampuan%20negara,dan%20kearifan%20lokal%20secara%20bermartabat%E2%80%9D., dikases pada tanggal 12 Agustus 2023

Bulog, *Pengertian Ketahanan Pangan*, https://www.bulog.co.id/beraspangan/ketahanan-pangan/#:~:text=%E2%80%9CKemandirian%20Pangan%20adalah%20kemampuan%20negara,dan%20kearifan%20lokal%20secara%20bermartabat%E2%80%9D., dikases pada tanggal 12 Agustus 2023

https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-19-2013-perlindungan-pemberdayaan-petani, akses tanggal 02 Juli 2021

**Peraturan Perundang-Undangan**

UU RI No 52 Tahun 2009 tentang Perekembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

UU RI No 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

UU RI No 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani

UU RI No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Menteri Negara PPPA RI No 06 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga.

PerGub Kalsel No 100 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Peningkatan Kualitas Keluarga.

Keputusan Bupati HSU No 188.45/228 Tahun 2022 Tentang Penetapan Desa Pelaksanan Penilaian Kualitas Keluarga Daerah Kabupaten HSU.

Keputusan Bupati HSU No 188.45/150/220 /KUM/2023. Tentang Penetapan De Pelaksana Penilaian Peningkatan Kualitas Keluarga Daerah Tahun 2003 sd 2024.

Keputusan Bupati HSU No 188.45/151/220 /KUM/ 2023. Tentang Penetapan Desa Pelaksanana Penilaian Peningkatan Kualitas Keluarga Daerah.